



P E N E T A P A N

Nomor 229/Pdt.P/2021/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

HALIMAH, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin, 08-12-1995, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Sutoyo S. Gg. Purnawirawan RT. 017 RW. 01 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin, Barat Kota Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 25 Agustus 2021 dengan Register Nomor : 229/Pdt.P/2021/PN.Bjm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon yang bernama ZULKIPLI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu Laki-laki yang diberi nama HAFIZ RAMADHAN yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2020 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LT-18022021-0003;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan ganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran HAFIZ RAMADHAN menjadi NOR AZMI agar nama anak pemohon dapat disesuaikan dengan nama yang disarankan oleh Tokoh Agama ;
- Bahwa dengan ganti nama Anak Pemohon dari HAFIZ RAMADHAN menjadi NOR AZMI diharapkan agar anak Pemohon Tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil

Halamana 1 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti nama anak kesatu Pemohon di Akta Kelahiran No. 6371-LT-18022021-0003 dari semula HAFIZ RAMADHAN menjadi NOR AZMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya semula;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin karena Pemohon hendak mengganti nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama HAFIZ RAMADHAN menjadi NOR AZMI dengan alasan Anak Pemohon sering sakit dan makan yang kurang tepat sehingga mengganggu tumbuh kembang anak di seusianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.637103481295007 tertanggal 10-05-2019 atas nama HALIMAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.6371032810950002 atas nama ZULKIPLI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 2);

Halamana 2 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN,Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Kartu Keluarga No. 63710313091800016 tertanggal 11-02-2021 atas nama kepala keluarga ZULKIPLI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.0561/055/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018 yang menerangkan pada tanggal 07 Juni 2018 telah menikah seorang laki-laki bernama ZULKIPLI dengan perempuan bernama HALIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (bukti P – 4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LT-18022021-0003, tertanggal 18 Februari 2021 yang menerangkan bahwa di Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2020 telah lahir seorang anak laki-laki kesatu bernama HAFIZ RAMADHAN dari pasangan suami istri ZULKIPLI dan HALIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 4);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARBAIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon sekeluarga, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sutoyo S. Gg. Purnawirawan RT 017 RW 01 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin, Barat Kota Banjarmasin bersama dengan suami dan anak laki-laknya yang bernama HAFIZ RAMADHAN atau NOR AZMI, namun saat ini sudah pindah rumah ke Komplek Perumahan Grand Purnama Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi oleh Pemohon dalam perkara ini yaitu untuk memberikan keterangan berkaitan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon bernama HAFIZ RAMADHAN merupakan anak pertama dari Pemohon dengan suaminya bernama ZULKIPLI yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2020;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Pemohon sering sakit dan cerewet, maka dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembangnya saat diusia pertumbuhannya, sehingga atas musyawarah Pemohon dengan suami serta keluarga diputuskan agar nama Anak Pemohon diganti;
- Bahwa keinginan Pemohon bersama suami dan juga keluarga lainnya mengganti nama Anak Pemohon telah dilaksanakan secara keagamaan yaitu dengan melaksanakan aqiqahan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari semula bernama HAFIZ RAMADHAN menjadi NOR AZMI atas pemberian nama oleh seorang ulama/ustadz;
- Bahwa atas penggantian nama Anak Pemohon tersebut tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan dan tidak ada pelanggaran atas adat istiadat setempat berkaitan dengan penggantian nama tersebut serta penggantian nama sudah lazim dilakukan dalam masyarakat setempat;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon agar di kemudian hari diharapkan dapat tumbuh dan berkembang lebih baik;

2. **Saksi BADARIAH :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon sekeluarga, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dahulu bertempat tinggal di Jl. Sutoyo S. Gg. Purnawirawan RT 017 RW 01 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin, Barat Kota Banjarmasin bersama dengan suami dan anak laki-laknya yang bernama HAFIZ RAMADHAN atau NOR AZM, namun saat ini sudah pindah rumah ke Komplek Perumahan Grand Purnama Banjarmasin;
- Bahwa Anak Pemohon bernama HAFIZ RAMADHAN merupakan anak pertama dari Pemohon dengan suaminya bernama ZULKIPLI yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2020;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya dengan alasan sering sakit dan cerewet, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan fisik dan jiwanya;
- Bahwa setahu saksi, keinginan Pemohon untuk mengganti nama anaknya juga telah disarankan oleh seluruh keluarganya baik dari keluarga pihak suami maupun pihak keluarga Pemohon;

Halamana 4 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN,Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama anaknya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat dan penggantian nama sudah merupakan hal yang biasa;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon sudah dilakukan secara keagamaan sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dari semula bernama HAFIZ RAMADHAN menjadi NOR AZMI atas pemberian seorang ulama/ustadz;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anaknya adalah dengan harapan dimasa mendatang tidak sering mengalami sakit lagi dan patuh pada orang tua, sehingga perkembangan tubuh atau fisiknya dan jiwanya dapat berjalan secara normal;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama HAFIZ RAMADHAN menjadi NOR AZMI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I. ARBAIN dan saksi II. BADARIAH oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Halamana 5 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN,Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sutoyo S. Gg. Purnawirawan RT 017 RW 01 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin, Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon dengan suami bernama ZULKIPLI baru mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu anak perempuan bernama HAFIZ RAMADHAN;
- Bahwa Anak Pemohon bernama HAFIZ RAMADHAN lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2020 dan telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga tertulis nama Anak Pemohon adalah HAFIZ RAMADHAN;
- Bahwa Anak Pemohon HAFIZ RAMADHAN tersebut sering sakit dan ccerewet sehingga dikhawatirkan dapat menghambat tumbuh kembangnya, sehingga menurut keluarga serta keinginan Pemohon bersama isteri agar dilakukan penggantian terhadap nama Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa harapan dari penggantian nama Anak Pemohon tersebut dengan harapan agar pertumbuhan fisik dan psikisnya dapat berkembang secara wajar dan normal serta menjadi lebih baik;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang semula bernama HAFIZ RAMADHAN ingin diganti dengan nama NOR AZMI;
- Bahwa penggantian nama Anak Pemohon telah disetujui bahkan disarankan oleh seluruh keluarga dan penggantian nama tersebut tidak melanggar adat istiadat setempat serta hal tersebut sudah lazim terjadi di masyarakat Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada umumnya;
- Bahwa penggantian nama Anak Pemohon telah dilakukan secara keagamaan yaitu aqiqah dengan mengundang tokoh agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri tempat pemohon***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada **Instansi Pelaksana yang menerbitkan***

Halamana 6 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN,Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil “ dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi “*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran No.3604-LU-28082018-0003, tertanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (bukti P – 4), dengan nama HAFIZ RAMADHAN (bukti P – 5) sebagaimana juga telah termuat dalam dokumen kependudukan lainnya yaitu Kartu Keluarga (bukti P – 3);

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperoleh pula fakta bahwa Anak Pemohon yang semula bernama HAFIZ RAMADHAN hendak mengganti namanya menjadi **NOR AZMI** dengan alasan agar tidak mengalami sakit lagi dan fisik maupun psikisnya dapat bertumbuh kembang lebih baik lagi dengan selera memakan makanan yang bergizi, sehingga agar penggantian nama tersebut bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon berdomisili dan sesuai bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P – 1) ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya meskipun terlihat sangat sederhana namun mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan Anak Pemohon dimasa mendatang, karena nama yang diinginkan bisa saja membawa sugesti kuat dalam menumbuhkan semangat kearah yang lebih baik dan keinginan Pemohon tersebut merupakan hak yang harus di hormati selama tidak merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat permohonan dari Pemohon termasuk kewenangan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin dan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maupun adat istiadat setempat, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan*

Halamana 7 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN,Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian setelah Penetapan ini ditetapkan kepada Pemohon diperintahkan untuk segera melaporkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat voluntair dan dikabulkan serta sesuai dengan permohonan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya secara tanggung renteng dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang semula bernama HAFIZ RAMADHAN menjadi **NOR AZMI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini ditetapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami **Yusriansyah, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Novi Sinta Wati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halamana 8 dari 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN,Bjm



Novi Sinta Wati, S.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
- PNPB -----	Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan -----	Rp. 10.000,00
- Redaksi -----	Rp. 10.000,00 +
- Jumlah Rp. 110.000,00	

(seratus sepuluh ribu rupiah)